Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

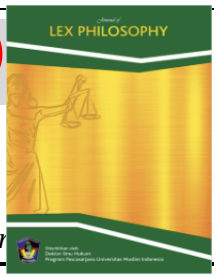

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Memiliki Akta Kelahiran Ditinjau Dari Kuh Perdata Dan Komplikasi Hukum Islam

Sugiharto[1], Syahruddin Nawi[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: sugiharto.sugiharto@umi.ac.id

Submitted: 26 September 2024; Revised: 27 Oktober 2024; Accepted: 28 Oktober 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUH Perdata dan Komplikasi Hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Kedudukan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam, terdapat perbedaan utama yaitu terletak pada pengakuan nasab anak luar kawin, di mana KUHPerdata memberikan peluang hubungan hukum dengan ayah melalui pengakuan yang dapat memperkuat hak waris, sedangkan dalam KHI hak waris hanya diakui jika pernikahan sah. 2). Implikasi hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam dimana KUHPerdata, anak luar kawin dapat diakui dan mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya melalui pengakuan, sedangkan dalam KHI, anak luar kawin dapat memperoleh hak warisnya dengan wasiat wajibah dengan memberikan sebagian harta kepada anaknya.

Kata Kunci: *Waris; Anak; Akta Kelahiran*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the position of inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates from the perspective of the Civil Code and Islamic Law Complications. This type of research is normative. The author's research results found that: 1). The position of inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates from the perspective of the Civil Code and Islamic Law Complications, there is a main difference, namely in the recognition of the lineage of illegitimate children, where the Civil Code provides opportunities for legal relations with the father through recognition that can strengthen inheritance rights, whereas in the KHI Inheritance rights are only recognized if the marriage is valid. 2). The implications of the inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates from the perspective of the Civil Code and the Complications of Islamic Law where in the Civil Code, illegitimate children can be recognized and obtain inheritance rights from their biological father through recognition, whereas in the KHI, illegitimate children can obtain their inheritance rights by means of a compulsory will with give some of the property to their children.

Keywords: *Inheritance; Child; Birth certificate*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya (Yunus, 2020). Sebagai warga Negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai mahkluk Tuhan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan sehingga menjadi dewasa. Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun bahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak (Hifni, 2016).

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut (Manurung & Sulastri, 2021). Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui presentase pertambahan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan (Kanedi, 2021).

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan (Aryananda, Junaidi, & Faried, 2023). Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak diberikan segera setelah anak lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya (Lestari, 2024, April).

Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan. Selama ini kita masih beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara administrasi kependudukan dan perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia (Indriani, Djatmika & Istislam, 2018). Hilangnya hak anak atas kewarganegaraan berupa akta kelahiran sangat terasa pada saat anak diharuskan memiliki akta kelahiran untuk masuk sekolah atau pengurusan ijazah sekolah. Permasalahan akta kelahiran bukan hanya permasalahan administrasi semata, namun juga mengakibatkan hilangnya hak pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak-hak lain yang seharusnya diberikan kepada anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 ayat (1) identitas diri setiap anak harus sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran anak. Fungsi utama dari akta kelairan adalah: pertama menunjukkan hubungan hukum atara anak dengan orangtuanya, kedua merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan yang artinya ada ikatan hak dan kewajiban. Jadi seseorang yang memiliki akta kelahiran berarti ada pengakuan negara bahwa secara sah menjadi warga negara tertentu sehingga apa yang menjadi haknya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya (Aziz, 2018). Pengertian Akta menurut Pasal 165 *Staatslad* tahun 1941 Nomor 84 adalah: "Surat yang dibuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu".

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu (Mangayuk, 2022). Pengertian tersebut menunjukan bahwa Akta Kelahiran adalah penting kedudukanya didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru dilahirkan serta untuk mendapatkan pengakuan dari hak waris dari anak luar kawin tersebut (Mubarok, 2016).

Persoalan hak waris selalu menjadi isu penting dalam hukum keluarga, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah mengenai status hukum anak diluar kawin yang memiliki akta kelahiran. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi hukum terkait hak waris anak tersebut, yang membutuhkan analisis mendalam dari kedua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Isnaini, 2014).

Dalam KUH Perdata maupun KHI, anak yang sah memiliki hak-hak waris yang diatur secara jelas. Namun, status anak diluar kawin yang memiliki akta kelahiran dapat merubah kedudukan hukum anak tersebut dan berpotensi mempengaruhi hak-hak waris yang dimilikinya. Hadirnya Akta kelahiran tersebut bisa jadi berdampak pada pengakuan status anak, dan akibatnya, pada hak-hak waris yang semestinya ia terima. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh akta kelahiran terhadap hak waris anak diluar kawin dalam perspektif KUH Perdata maupun KHI menjadi sangat penting (Marwa, 2023).

Dalam hukum perdata Indonesia, akta kelahiran merupakan bukti autentik yang mencatat kelahiran seseorang dan merupakan dasar hukum untuk pengakuan identitas serta status hukum individu tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 299 KUH Perdata mengatur tentang status anak yang lahir dalam perkawinan, pengakuan anak, dan pencatatan sipil (Widasari, Dewi & Abas, 2024). Pasal 284 KUH Perdata secara spesifik menyebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah diakui oleh hukum sebagai anak yang sah. Anak diluar kawin yang memiliki akta kelahiran dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius karena

akta tersebut adalah dokumen negara yang berfungsi sebagai bukti kelahiran yang sah. Lebih lanjut Pasal 171 KHI menyebutkan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dan anak yang diakui memiliki hak waris. KHI juga mengatur tentang pengakuan anak dan perwalian yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran akta kelahiran terhadap anak diluar kawin, dalam perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dapat berdampak pada keabsahan status hukum anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak warisnya. Anak diluar kawin yang memiliki akta kelahiran mungkin tidak diakui sebagai anak sah, sehingga hak warisnya bisa terganggu.

Di sisi lain, hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memiliki ketentuan tersendiri terkait hak waris anak. Dalam Islam, pengakuan anak dan keabsahan statusnya memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak waris. Anak yang diakui dan dianggap sah menurut hukum Islam memiliki hak waris yang harus dihormati dan dijaga. Namun anak diluar kawin yang memiliki akta kelahiran, maka hal ini dapat menimbulkan masalah dalam penentuan hak waris anak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Fitri, 2023).

Pentingnya akta kelahiran dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana anak lahir di luar perkawinan dan akan mengakibatkan status anak yang beragam (Sasnifa, 2018). Hal ini dikarenakan ibu dan keluarga ibunya saja yang akan menjadi hubungan keperdataan dari anak luar kawin, sedangkan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarganya. Hal tersebut juga berlaku saat membuat akta kelahiran si anak yang dimana akta kelahiran anak luar kawin hanya mencantumkan nama ibunya saja sedangkan nama bapaknya tidak tercantum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagi referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normarif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUH Perdata dan Komplikasi Hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Waris Anak Luar kawin Yang Memiliki Akta Kelahiran Dalam Prespektif KUHPerdata Dan Komplikasi Hukum Islam

Anak wajar yang lahir di luar perkawinan atau "*Naturalijek kindereri*", anak tersebut dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi satu hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan, lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dan orang tua yang mengakui nya. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Maka dapat dipahami bahwa jika tidak ada pengakuan dari ibu yang melahirkannya atau bapak yang menghamili ibunya, maka anak wajar tersebut tidak memiliki keperdataan dengan ibu dan bapak biologisnya, tetapi suatu hubungan keperdataan antara anak dengan keluarga si ayah atau si ibu yang mengakui nya belum juga ada.

Hubungan itu hanya bisa diletakkan dengan pengesahan anak, yang merupakan suatu langkah yang lebih lanjut lagi dari pengakuan. Untuk pengesahan ini diperlukan kedua orang tua yang mengakui anaknya, kawin secara sah. Pengakuan yang dilakukan dihari pernikahan juga membawa pengesahan anak. Jika kedua orang tua yang telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum nikah pengesahan itu dapat dilakukan dengan surat-surat pengesahan oleh kepala negara. Dalam hal ini presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

Dalam KUHPerdata, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut Pasal 280 KUHPerdata: Anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya memiliki hubungan hukum dengan orang tua tersebut. Hal ini memberikan anak luar kawin hak untuk mewarisi harta dari orang tua yang mengakui, meskipun hak warisnya terbatas. Dalam hal anak luar kawin tidak diakui, kedudukan hukum mereka jauh lebih lemah dalam hak waris. Mereka hanya berhak atas bagian tertentu dari harta orang tua mereka melalui wasiat, tidak melalui warisan sah seperti anak sah dalam perkawinan yang sah. Anak luar kawin hanya berhak atas bagian yang disebut *legitieme portie* yaitu bagian terkecil yang tidak boleh dilanggar oleh pembagian warisan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, lahirnya akta kelahiran bagi anak luar kawin memberikan mereka legitimasi formal atas identitas mereka. Akta kelahiran tersebut menunjukkan hubungan hukum dengan ibu biologis mereka, tetapi tidak serta-merta memberikan hubungan hukum dengan ayah biologis jika tidak ada pengakuan secara eksplisit.

Beralih ke Kompilasi Hukum Islam (KHI), perspektif Islam tentang anak luar kawin sangat berbeda. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, anak luar kawin dalam Islam hanya memiliki hak waris dari ibu dan keluarga ibu, bukan dari ayah biologisnya. Pasal 186 KHI secara tegas menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan kata lain, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya, kecuali jika ada pengakuan dari ayah biologis tersebut dan anak tersebut diangkat sebagai anak melalui proses pengakuan. Namun, hukum Islam tetap memberikan hak kepada anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak. Meskipun mereka tidak mewarisi harta dari ayah biologisnya, mereka

masih dapat diberikan harta melalui hibah atau wasiat oleh ayah tersebut, dengan syarat bahwa bagian harta yang diberikan tidak melebihi sepertiga dari total warisan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, penulis menguraikan berdasarkan hasil kajian dari berbagai literatur dengan menggunakan pendekatan yuridis normarif terkait dengan kedudukan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Status Anak Luar kawin Berdasarkan Prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi akan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga, tentu akan memberi kebahagian tersendiri bagi keluarga tersebut. Kehadiran anak sebagai anggota keluarga yang baru, menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak tersebut menjadi orang yang berguna. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah akan mendapat julukan dalam masyarakat sebagai anak luar kawin. Hal ini tentu saja akan menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, status hukum anak dan sebagainya. Oleh karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap bukanlah pernikahan yang sah oleh negara tetapi sah menurut agama, maka anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut dikategorikan sebagai anak luar perkawinan yang sah. Dalam arti bagi anak tersebut dikeluarkan akta kenal lahir yang isinya adalah anak tersebut lahir dari seroang wanita yang tanpa kawin. Dengan demikian anak dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dalam bentuk waris, hak dan kewajiban secara timbal balik.

Di dalam KUHPerdata terdapat tiga bab yang mengatur tentang hal-hal yang menyangkut kedudukan anak, orang tua dan perwalian. Bab XII mengatur tentang Kebapakan dan asal keturunan anak-anak yang terbagi dalam tiga bagian, bagian pertama, tentang Anak-Anak Sah (Pasal 250-271), bagian kedua, tentang Pengesahan anak-anak luar kawin, (Pasal 272-279), bagian ketiga tentang Pengakuan Anak-Anak Luar Kawin (Pasal 280-289). Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua terdiri dari tiga

bagian, yaitu bagian pertama tentang Akibat-akibat Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak (Pasal 298-306), bagian kedua, tentang Akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap barang-barang anak (Pasal 307-319), bagian kedua A tentang Pembebasan dan Pemecatan dari Kekuasaan Orang Tua (Pasal 319-319), bagian ketiga tentang kewajiban-kewajiban timbal balik antara kedua orang tua atau keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka selanjutnya.

Undang-undang hanya mengakui asal usul tentang kabsahan anak dengan akta kelahiran yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil atau karena si anak memiliki kedudukan yang tidak terganggu sebanggai anak yang sah. Secara konteks suatu kedudukan yang tidak terganggu pada seorang anak adalah dimana keberadaan seorang anak berada dalam suatu kekuasaan orang tua tidak pernah dipermasalahkan keabsahannya baik oleh orang tuanya sendiri, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap hubungan antara si anak dengan orang tuanya.

Menurut Pasal 262 KUHPerdata bahwa: Penikmatan akan kedudukan itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang mana, baik dalam keseluruhannya, maupun masing-masing, memperlihatkan suatu pertalian karena kelahiran, dan karena perkawinan, antara seorang tertentu dan keturunan yang harus dibuktikan.

KUHPerdata mengenal tiga hal macam anak, yaitu anak sah, anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Terhadap Anak sah diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata yang berbunyi; Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Pasal 251 KUHPerdata dinyatakan sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 (seratus delapan puluh) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami, namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan tersebut;
2) Bila pada pembuatan akta kelahiran di hadir dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat sesuatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinnya;
3) Bila anak yang dilahirkan mati.

Pasal 253 KUHPerdata, suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinahan, kecuali bila kelahiran anak telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal ini, dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna, bahwa dia bukan ayah anak itu. Pasal 255 ayat (1) KUHPerdata, anak yang dilahirkan 300 (tiga ratus) hari setelah bubarnya perkawinan adalah anak tidak sah. Dan dalam Pasal 257 KUHPerdata menentukan bahwa, tuntutan hukum yang diajukan oleh suami itu gugur bila para ahli waris tidak melanjutkan dalam waktu dua bulan terhitung dari hari meninggalnya suami. Anak luar kawin dibagi menjadi dua jenis, yakni:

a) Anak yang lahir dari ayah dan ibu, tetapi antara mereka tidak terdapat larangan untuk kawin. Anak ini sama statusnya dengan anak sah, kalau kemudian mereka (orang tuanya) kawin, dan dapat diakui kalau tidak kawin, hal ini diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata.

b) Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang kawin oleh Undang-Undang, atau salah satu pihak ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut anak sumbang/anak alam atau anak zinah.

Dalam hubungan zina (*overspel*), maka menurut Pasal 32 KUHPerdata, perkawinan antara kedua tidak dapat dilakukan, sedangkan anak yang dilahirkan dalam hubungan ini sekali-kalil tidak boleh diakui sebagaimana ketentuan Pasal 283 KUHPerdata. Dalam hubungan *incest* (penodaan darah) perkawinan ini dapat disahkan kalau ada izin Presiden/Menteri Kehakiman. Anak yang dilahirkan karena hubungan incest tidak dapat diakui kecuali ada dispensasi dari Presiden/Menteri Kehakiman, sebagaimana ketentuan Pasal 273 KUHPerdata: "Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi Presiden tak boleh diadakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengna cara mengakuinya dalam akta perkawinan".

Anak di luar perkawinan atau anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tetapi perempuan tersebut tidak berada dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Sedangkan pengertian "di luar perkawinan" merujuk pada hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mampu menghasilkan keturunan, tetapi hubungan mereka tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianut oleh mereka.

Selanjutnya menurut Pasal 280 KUPerdata, dengan pengakuan anak terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan dapat dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata, yaitu:

a) Dalam akta kelahiran si anak;
b) Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau mereka kemudian kawin;
c) Dalam akta yang dibuat oleh kantor catatan sipil; 4) dalam akta otentik lain.

Dalam hukum Islam, jika seorang anak lahir dibenihkan dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah, yang dapat dipahami bahwa : Anak tersebut sama dengan anak di luar kawin. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dapat di interpretasikan bahwa keturunan yang dianggap sah adalah yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, secara analogi, anak di luar perkawinan dianggap sebagai keturunan yang tidak sah. Namun, perlu berhati-hati dalam penggunaan istilah "anak di luar perkawinan" karena istilah tersebut berbeda dengan "anak yang lahir di luar perkawinan". Anak yang lahir setelah perkawinan orang tuanya bubar, sehingga berada di luar ikatan perkawinan dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, masih dianggap sebagai anak yang sah.

Perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah, sehingga dalam melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya bukan semata-mata hanya karena urusan keperdataan saja seperti yang dianut perkawinan negara barat. Dalam Islam diperintahkan untuk menikah dan melarang perbuatan zina, karena zina ini menimbulkan tidak terpeliharanya nasab. Menikah

bertujuan mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi, dengan menghasilkan kualitas nasab yang baik. Nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Nasab juga bisa dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama' fiqh mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Dalam Islam sudah jelas disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir atau dibenihkan dari perkawinan yang sah, maka jika anak itu lahir bukan dari perkawinan yang sah maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah. Dalam Islam sendiri tidak mensyaratkan adanya pencatatan nikah dalam sebuah perkawinan.

Anak luar kawin menurut Komplikasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan, dikarenakan Pasal 100 KHI, mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahikan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga *li'an*.

Dalam Pasal 102 Ayat (1) KHI menyebutkan bahwa : Suami yang akan mengikari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau sesudah suami itu mengetahui istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan si ayah. Menurut Pasal 102 Ayat (1) KHI memberikan batas waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan pengikaran anak yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya si anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan atau si suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman si suami memungkinkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Timbul persoalan dalam ilmu fiqh menyangkut status anak luar kawin (zina) terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinahan dan orang-orang yang lahir dari mani nya orang tua nya, sebab anak tersebut secara syariat tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.

Menurut Mustofa Hasan bahwa para ulama mazhab menghadapi kesulitan sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan. Apabila anak zina ini tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i dengan orang-orang

yang lahir dari mani orang tuanya, maka laki-laki yang melakukan zina tersebut tidak haram saudara perempuannya atai bibinya. Akan tetapi sepanjang mereka sepanjang mereka dianggap tiddak muhrim, anak zina itu dianggap sebagai anak yang sah sehingga seluruh hak nya diberikan sebagai mana yang diberikan kepada anak sah lainnya termasuk hak waris dan nafkah atau dipandang sebagai anak tidak sah sehingga diberikan pula hak-haknya sebagai mana orang-orang yang tidak mempunyai hubungan nasab, termasuk boleh nikah antara bapak dan anak perempuannya atau dia dan saudara perempuannya sendiri. Pemisahan antara sesuatu yang tidak dapat dipisahkan adalah mengada-ada. Karena itu para ulama mazhab sudah sepakat bahwa si anak tidak mendapat warisan mereka berbeda pendapat dalam hal lain.

Berkaitan dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa: Para ulama mazhab menghadapi dilema dalam memutuskan status hukum anak zina, terutama terkait hak waris. Fatwa yang menyatakan bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan menimbulkan kesulitan karena secara nasab, anak tersebut tidak diakui sebagai keturunan sah dari orang tuanya. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa laki-laki yang melakukan zina tidak memiliki larangan haram (muhrim) terhadap kerabat perempuan anak tersebut, seperti saudara perempuan atau bibinya. Namun, jika anak zina dianggap sebagai anak sah, maka seluruh haknya, termasuk warisan dan nafkah, diberikan seperti anak sah lainnya. Di sisi lain, jika dianggap sebagai anak tidak sah, hak-haknya sebagai orang tanpa hubungan nasab, seperti kebolehan menikah dengan bapak atau saudara perempuannya, juga dapat dipertimbangkan.

Konsep ini menyentuh pada permasalahan pemisahan antara hak dan status anak zina yang sulit diterima secara logis karena memunculkan kontradiksi. Oleh karena itu, para ulama mazhab sepakat bahwa anak zina tidak berhak atas warisan, namun mereka tetap memiliki perbedaan pendapat mengenai hak-hak lainnya yang mungkin diterima anak tersebut.

2. Hak Waris Anak Luar kawin Berdasarkan Prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam

Hak waris anak luar kawin merupakan salah satu isu yang kompleks dan sering menjadi perdebatan di berbagai sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Kedua sistem hukum ini memiliki dasar dan prinsip yang berbeda dalam memandang status dan hak-hak anak luar kawin, terutama terkait dengan hak waris. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan pandangan ini agar dapat melihat bagaimana masing-masing sistem hukum memberikan tempat bagi anak luar kawin dalam kaitannya dengan hak-hak mereka, khususnya dalam hal warisan.

Dalam KUHPerdata, anak luar kawin diartikan sebagai anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata, anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua yang melahirkannya, dan pengakuan ini memberikan anak tersebut hak-hak tertentu, termasuk hak untuk mendapatkan sebagian warisan dari orang tuanya. Namun, hak waris anak luar kawin tidak sama dengan anak sah. Anak sah memiliki hak waris penuh, sementara anak luar kawin hanya mendapatkan bagian tertentu dan hanya dari orang tua yang mengakuinya. Pada Pasal 862 KUHPerdata menegaskan bahwa anak luar kawin yang diakui hanya

berhak mendapatkan warisan apabila tidak ada anak sah. Dalam hal ini, hak waris anak luar kawin terbatas, dan mereka hanya berhak menerima sepertiga dari bagian yang akan diterima anak sah. Jika terdapat anak sah, anak luar kawin tidak akan mendapatkan hak waris dari orang tua yang melahirkannya, meskipun telah diakui. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan terhadap anak luar kawin dalam hukum perdata, posisi mereka tetap berada di bawah anak sah dalam hal hak waris.

Selanjutnya, KUHPerdata juga memberikan solusi alternatif bagi anak luar kawin untuk mendapatkan warisan melalui hibah. Orang tua dapat memberikan bagian tertentu dari hartanya kepada anak luar kawin melalui wasiat atau hibah, tetapi pemberian ini tetap tunduk pada batasan hukum, yaitu tidak boleh melampaui bagian dari warisan yang menjadi hak ahli waris sah lainnya. Oleh karena itu, meskipun anak luar kawin dapat menerima warisan, ada keterbatasan dan pembatasan yang melindungi hak-hak ahli waris sah lainnya.

Sementara itu, dalam hukum Islam, status anak luar kawin diatur dengan lebih tegas. Hukum Islam mendasarkan hak waris pada prinsip-prinsip nasab atau garis keturunan yang sah menurut syariat. Anak luar kawin, yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Karena itu, anak luar kawin tidak berhak menerima warisan dari ayahnya, karena hukum Islam tidak mengakui hubungan nasab antara anak dan ayahnya yang lahir dari perzinaan. Namun, anak luar kawin dalam hukum Islam tetap memiliki hak-hak tertentu dari ibunya. Anak tersebut berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibu, karena hubungan nasab antara ibu dan anaknya tetap diakui dalam Islam. Hak waris ini mencakup bagian yang sama seperti anak sah dari ibu, karena status kehamilan dan kelahiran tidak mempengaruhi hubungan nasab antara ibu dan anak. Oleh sebab itu, meskipun anak luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan ibunya.

Hukum Islam juga memberikan solusi melalui konsep nafkah. Meskipun anak luar kawin tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya, sebagian ulama berpendapat bahwa ayah biologis tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, setidaknya hingga anak tersebut dewasa. Kewajiban nafkah ini bukan berdasarkan hubungan nasab, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas perbuatan yang menyebabkan lahirnya anak tersebut.

Perbedaan antara KUHPerdata dan hukum Islam dalam hal hak waris anak luar kawin menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengakui status dan hak-hak anak luar kawin. KUHPerdata, sebagai hukum yang lebih bersifat sekuler, memberikan ruang bagi anak luar kawin untuk diakui dan mendapatkan sebagian warisan dari orang tua yang mengakuinya, meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Sementara itu, hukum Islam, yang mendasarkan sistem waris pada prinsip nasab, tidak memberikan hak waris kepada anak luar kawin dari ayah biologisnya.

Kendati demikian, dalam praktiknya, banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, mencoba mengintegrasikan kedua sistem hukum ini. Di Indonesia, misalnya, pengaturan mengenai hak waris anak luar kawin diatur dalam Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, status anak luar kawin diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan pandangan baru bahwa anak luar kawin berhak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, meskipun tidak secara langsung terkait dengan hak waris.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana hukum perdata dan hukum Islam dapat diharmonisasikan dalam hal hak anak luar kawin. Di satu sisi, hukum perdata memberikan ruang yang lebih luas bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak waris, sedangkan hukum Islam tetap konsisten dalam menjaga prinsip-prinsip nasab yang sah. Namun, kedua sistem hukum ini sama-sama berusaha untuk melindungi kepentingan anak luar kawin, baik melalui hak waris yang terbatas maupun melalui mekanisme pengakuan dan nafkah. Dalam konteks sosial, perdebatan mengenai hak waris anak luar kawin juga dipengaruhi oleh pandangan moral dan etika. Masyarakat yang konservatif cenderung mendukung pandangan hukum Islam yang tidak memberikan hak waris kepada anak luar kawin dari ayahnya, karena menganggap perzinaan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama. Namun, masyarakat yang lebih progresif cenderung mendukung pandangan hukum perdata yang lebih inklusif dalam memberikan hak-hak kepada anak luar kawin, terutama dalam hal warisan.

Kombinasi antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia menciptakan dinamika tersendiri dalam menangani isu hak waris anak luar kawin. Di satu sisi, hukum perdata memberikan jalan bagi anak luar kawin untuk diakui dan mendapatkan hak waris, meskipun terbatas. Di sisi lain, hukum Islam menegaskan pentingnya menjaga prinsip nasab dan memberikan perlindungan melalui nafkah dan hak waris dari ibu. Perdebatan mengenai hak waris anak luar kawin juga berkaitan dengan konsep keadilan. Pendukung hak waris anak luar kawin sering kali berargumen bahwa anak tidak boleh menanggung beban atas kesalahan orang tuanya, sehingga mereka berhak mendapatkan hak-hak yang sama seperti anak sah. Sementara itu, pendukung prinsip nasab dalam hukum Islam berargumen bahwa warisan adalah hak yang diberikan berdasarkan hubungan sah yang diakui oleh agama, sehingga anak luar kawin tidak memiliki hak yang sama.

Sehingga dapat dipahami bahwa: Hak waris anak luar kawin berdasarkan perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan mendasar. KUHPerdata memberikan ruang bagi anak luar kawin untuk diakui dan mendapatkan hak waris, meskipun terbatas, sedangkan hukum Islam membatasi hak waris anak luar kawin hanya dari pihak ibu. Integrasi kedua sistem hukum ini dalam praktik hukum Indonesia mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai: Status dan hak waris anak luar kawin berdasarkan prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa: Perbedaan mendasar antara KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada pengakuan nasab atau hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologis. KUHPerdata memberikan peluang untuk hubungan

hukum dengan ayah melalui pengakuan, sedangkan hukum Islam menegaskan bahwa hubungan nasab hanya berlaku jika pernikahan antara ayah dan ibu sah.

Akta kelahiran dalam hukum Islam tidak mengubah status waris anak luar kawin. Akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti identitas anak dan tidak berpengaruh pada hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika tidak ada pengakuan. Namun, dalam kasus di mana anak luar kawin diakui oleh ayah biologisnya dalam KUHPerdata, anak tersebut memiliki hak waris dari ayahnya meskipun tidak sebesar hak waris anak sah. Akta kelahiran dapat menjadi alat penting dalam menunjukkan pengakuan tersebut di mata hukum.

Di sisi lain, dalam konteks hukum Islam, akta kelahiran tidak memainkan peran yang signifikan dalam menentukan hak waris anak luar kawin. Hal ini karena hukum Islam menitikberatkan pada keabsahan hubungan pernikahan sebagai dasar penentuan nasab dan hak waris. Di Indonesia, perbedaan antara KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam sering kali menimbulkan tantangan dalam pengaturan hak waris bagi anak luar kawin. Anak luar kawin yang lahir dari orang tua beragama Islam akan mengikuti ketentuan KHI, sementara yang berasal dari orang tua non-Muslim akan mengikuti KUHPerdata.

Dalam praktiknya, pengadilan sering kali menghadapi dilema dalam menentukan kedudukan hak waris anak luar kawin. Pengakuan formal melalui akta kelahiran bisa menjadi bukti untuk memperkuat klaim hak waris di bawah KUHPerdata, namun tidak demikian halnya dalam hukum Islam. Selain itu, dalam perspektif hukum modern, perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk anak luar kawin, semakin ditekankan oleh hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini memperkuat posisi anak luar kawin dalam konteks perlindungan hukum dan hak asasi mereka. Namun, tantangan tetap ada dalam mengakomodasi perbedaan antara sistem hukum nasional dan hukum Islam. Kedua sistem hukum ini memiliki dasar yang berbeda dalam menentukan hak waris anak luar kawin, dan sering kali terjadi tumpang tindih ketika menyelesaikan kasus yang melibatkan kedua aspek hukum tersebut.

Meskipun demikian, anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Akta kelahiran tersebut menjadi dokumen penting untuk menunjukkan status mereka dan memberikan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengakuan legal. Secara keseluruhan, kedudukan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam perspektif KUHPerdata cenderung lebih fleksibel dengan memberikan peluang untuk hubungan hukum dengan ayah biologis melalui pengakuan. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, status anak luar kawin lebih ketat dan terbatas, terutama dalam kaitannya dengan hak waris dari pihak ayah.

Upaya untuk menyelaraskan antara KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam masih menjadi tantangan hukum yang kompleks. Hukum di Indonesia tetap menghormati keberagaman sistem hukum, namun perlindungan terhadap hak anak, termasuk anak luar kawin, harus tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, dalam konteks praktik hukum di Indonesia, baik KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam harus saling melengkapi dan memberikan perlindungan yang adil bagi anak

luar kawin. Meskipun ada perbedaan dalam hak waris, prinsip keadilan dan kesejahteraan anak tetap menjadi landasan yang harus ditegakkan oleh para penegak hukum.

B. Implikasi Hak Waris Anak Luar kawin Yang Memiliki Akta Kelahiran Dalam Prespektif KUHPerdata Dan Komplikasi Hukum Islam

Anak di luar kawin memiliki beban ganda, ia menempati strata terendah, kerap mendapatkan stigma sebagai anak haram, bahkan bersama si ibu, ia diusir untuk menghindari malapetaka dan kutukan. Kondisi seperti itu memberikan sebuah ketidakadilan bagi seorang anak, di samping ketidakadilan dari segi tanggung jawab orang tua yang telah menyebabkan dia lahir di dunia juga ketidakadilan disebabkan tekanan psikis yang dialaminya disebabkan dosa orang tua biologisnya. Apalagi selama ini anak yang di lahirkan di luar perkawinan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari Negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Implikasi hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan perbedaan mendasar dalam pengakuan hukum terhadap status anak luar kawin dan hak-hak yang melekat padanya. Dalam KUHPerdata, anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran mendapatkan beberapa hak legal, meskipun hak warisnya terbatas. Sebaliknya, dalam KHI, anak luar kawin memiliki implikasi yang berbeda terkait nasab dan hak waris, karena adanya batasan yang lebih ketat dalam pengakuan hubungan dengan ayah biologis.

Dalam KUHPerdata, anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dapat diakui oleh ayah atau ibu biologisnya, meskipun anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Pengakuan ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, salah satunya adalah memberikan anak tersebut hak waris dari orang tua yang mengakui. Namun, jika tidak ada pengakuan resmi, hak waris anak luar kawin akan sangat terbatas atau bahkan tidak ada, kecuali melalui wasiat. Pengakuan anak luar kawin melalui akta kelahiran memberikan legitimasi statusnya sebagai anak secara formal, terutama dalam hal hubungan perdata dengan ibu. Implikasi ini memungkinkan anak luar kawin untuk mewarisi harta dari ibunya secara penuh, sama seperti anak sah dalam perkawinan. Namun, mengenai hubungan dengan ayah, implikasi ini menjadi lebih kompleks karena memerlukan pengakuan eksplisit dari ayah untuk mendapatkan hak waris.

Namun demikian, dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak, maka akibatnya timbullah hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan dalam Hukum Islam tetap dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak Ada Hubungan Nasab Kepada Laki-Laki Yang Mencampuri Ibunya Secara Tidak Sah

Secara yuridis formal, ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

a. Tidak Ada Saling Mewarisi

Antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Karena nasab merupakan salah satu sebab mendapatkan warisan. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari anaknya itu, tetapi dapat pula ayah atau anak memberikan washiat wajib atau menghibahkan harta mereka satu sama lain atas dasar kemanusiaan. Menurut AM Hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabatnya.

Selanjutnya A. Hasan menegaskan sebagai berikut: Begitu juga anak hasil zina, yakni anak zina dan anak yang tidak diakui itu, ahli warisan ibunya, saudara-saudara seibu dan anak dari pihak ibu Lebih lanjut Hasanain Muh. Makluf sambil mengutip pendapat Az-Zailani sebagai berikut: Anak zina dan anak li'an mewarisi dari pihak ibu, tidak dari yang lainnya, karena nasab dari pihak bapak terputus, maka ia tidak mewarisi darinya (bapak). Sedang nasab dari pihak ibu tetap, karena itu ia mewarisi dari ibunya dan saudara perempuan dari ibunya dengan ketentuan faraid, bukan dengan cara lain. Demikian pula ibu dan saudara perempuan dari ibunya, mewarisi (dari anak itu) hanya dengan cara *faraid*.

b. Tidak Dapat Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Luar Kawin

Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak di luar kawin itu kebetulan wanita, maka apabila ia akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab. Wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong asabah dalam waris, bukan kelompok dzawil arham Jumhur Ulama seperti Malik, As-Sauri, Al-Laits dan Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa: Wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong asabah, tidak ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu (saudara seibu) dzawil arham lainnya. Oleh karena Ashabah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar kawin dianggap tidak ada nasab dengan pihak lakilaki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki tersebut melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali.

Dalam hal anak luar kawin diakui oleh ayahnya berdasarkan KUHPerdata, anak tersebut berhak atas warisan dari ayahnya, meskipun bagian warisannya tidak sebesar bagian anak sah dalam perkawinan. Hal ini menjadi salah satu implikasi dari akta kelahiran yang menunjukkan hubungan biologis dengan ayah, tetapi masih membutuhkan pengakuan formal untuk menegaskan hubungan hukum. Sementara itu, dalam KHI, anak luar kawin memiliki implikasi yang lebih ketat terkait nasab atau hubungan darah. Menurut ajaran Islam, anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu seperti pengakuan ayah melalui pernikahan yang sah.

Dalam Pasal 186 KHI secara tegas menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasi ini berarti bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya dalam sistem hukum Islam, meskipun anak tersebut memiliki akta kelahiran yang menunjukkan hubungan biologis dengan ayahnya. Implikasi dari ketentuan ini memperlihatkan bahwa meskipun anak luar kawin diakui melalui akta kelahiran, dalam perspektif hukum Islam, status warisnya tetap dibatasi. Hukum Islam lebih mementingkan keabsahan perkawinan sebagai dasar penentuan hak waris, daripada hanya berdasarkan hubungan biologis yang diakui secara formal melalui akta kelahiran.

Dalam praktiknya, akta kelahiran tidak serta-merta mengubah kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum Islam. Meskipun anak tersebut diakui secara administratif, hak warisnya dari ayah tetap tidak diakui kecuali ada pengakuan melalui pernikahan yang sah. Implikasi ini menimbulkan perbedaan yang cukup mencolok antara KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal pengakuan hak waris. Perbedaan implikasi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika harus mengakomodasi perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata. Anak luar kawin yang diakui oleh ayah melalui KUHPerdata dapat memiliki hak waris, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hak waris tersebut hanya dapat diberikan jika ada pengakuan formal melalui pernikahan yang sah.

Dalam konteks perlindungan hak-hak anak, adanya akta kelahiran memberikan anak luar kawin akses terhadap hak-hak lain seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, namun dalam hal warisan, akta tersebut tidak selalu memberikan dampak yang sama dalam dua sistem hukum ini. Implikasi ini memperlihatkan bahwa meskipun anak luar kawin diakui secara administratif, hak-haknya tidak selalu setara dalam sistem hukum yang berbeda.

Implikasi lainnya adalah potensi konflik hukum ketika keluarga atau ahli waris lainnya menolak pengakuan anak luar kawin dalam hal warisan. Dalam KUHPerdata, anak luar kawin yang diakui memiliki hak untuk mewarisi harta, namun hal ini sering kali dipersoalkan dalam sengketa waris, terutama jika keluarga besar tidak menerima status anak tersebut. Sebaliknya, dalam hukum Islam, sengketa waris anak luar kawin biasanya lebih sederhana karena hukum Islam secara jelas membatasi hak waris anak luar kawin hanya dari pihak ibu. Dengan demikian, implikasi ini memperlihatkan bahwa anak luar kawin memiliki kedudukan yang lebih jelas dalam hal waris menurut hukum Islam, meskipun kedudukannya lebih terbatas dibandingkan anak sah.

Dalam konteks akta kelahiran, meskipun secara administratif memberikan legitimasi bagi anak luar kawin, implikasi hukumnya tetap harus dilihat dari perspektif hukum yang berlaku. Di bawah KUHPerdata, akta kelahiran bisa menjadi bukti pengakuan yang memperkuat hak waris anak, sementara dalam hukum Islam, akta tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan tanpa pengakuan formal dari ayah. Implikasi lain yang muncul dari adanya akta kelahiran bagi anak luar kawin adalah potensi penyelesaian sengketa waris yang melibatkan berbagai sistem hukum. Pengadilan di Indonesia sering kali harus menghadapi situasi di mana anak luar

kawin mengajukan klaim waris berdasarkan KUHPerdata, sementara keluarga besar menolak dengan alasan mengikuti hukum Islam.

Dalam situasi seperti ini, sering kali terjadi kebingungan dalam penerapan hukum, terutama jika orang tua anak luar kawin berasal dari latar belakang agama yang berbeda atau jika anak tersebut dibesarkan di lingkungan yang mengikuti kedua sistem hukum. Implikasi ini mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa waris dalam konteks pluralitas hukum di Indonesia. Akta kelahiran juga memiliki implikasi penting dalam hal hak-hak dasar anak, di mana anak luar kawin yang diakui memiliki akses terhadap hak-hak tersebut, namun dalam hal warisan, pengakuan tersebut tidak selalu linier dengan hak waris dalam dua sistem hukum yang berbeda.

Secara keseluruhan, implikasi hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam KUHPerdata dan KHI menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pengaturan hukum terkait hak waris. Meskipun akta kelahiran memberikan legitimasi status anak luar kawin, hak-hak waris anak tetap ditentukan oleh pengakuan orang tua dan keabsahan perkawinan. Perbedaan mendasar dalam pengakuan hak waris ini mengarah pada berbagai implikasi hukum yang harus diperhatikan oleh para pihak yang terlibat, terutama dalam hal penyelesaian sengketa waris. Pengadilan sering kali harus menyeimbangkan antara prinsip keadilan dalam KUHPerdata dan aturan ketat dalam hukum Islam terkait nasab dan waris.

Khususnya dalam hukum islam (KHI) Anak luar kawin dihukumi nasabnya kepada ibunya dan hanya mendapatkan waris dari ibunya, oleh karena hubungan anak dengan ibunya hanya adalah nyata serta tiada keraguan terhadapnya. Adapun nasab anak kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya serta menyebabkan kelahirannya maka tidak dapat dinisbatkan sebagaimana pendekatan mayoritas ulama meski laki-laki tersebut melakukan pengakuan bahwa anak itu adalah anaknya sebagai hasil perbuatan zinanya, oleh karena nasab merupakan nikmat yang tidak didapat melalui perbuatan keji dan mungkar.

MUI dalam Fatwanya Nomor 10 Tahun 2012 telah menetapkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki pezina yang menyebabkan kelahiran seorang anak. Hukuman tersebut mewajibkan mereka untuk, memberikan nafkah kepada anak tersebut. Wasiat wajibah adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan bagian yang pantas dari harta peninggalan ayahnya. Dengan demikian, ini adalah salah satu cara untuk mengakui hak anak dan memberikan dukungan material setelah kematian sang ayah. Hukum tersebut bertujuan untuk melindungi anak tersebut dan bukan untuk menghapus atau meragukan hubungan nasab antara anak dan laki-laki yang menjadi penyebab kelahirannya.

Menurut Ahmad Rofiq, Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai representasi negara untuk memaksa atau memberikan putusan mengenai wasiat bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Putusan wasiat tersebut diberikan kepada pihak tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Dasar hukum untuk menetapkan wasiat wajibah merupakan hasil kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf. Menurut Fatchur Rahman, penentuan

kewajiban untuk membuat wasiat kepada kerabat yang seharusnya tidak menerima pusaka didasarkan pada pendapat-pendapat fuqaha, tabi'in besar ahli hukum Islam (fiqih), dan ahli hadis seperti Said ibnu Al-Mussayyab, Hasan AL-Bashri, Ahmad, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Ibnu Hazm. Selain itu, memberikan sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat yang tidak menerima pusaka sebagai wasiat wajibah juga memiliki landasan hukum. Pendapat yang menyebutkan bahwa penerimaan sebesar 1/3 dari peninggalan dapat diberlakukan mengatakan bahwa pemegang kekuasaan memiliki wewenang untuk memerintahkan perkara yang diperbolehkan jika hal tersebut dianggap akan membawa manfaat umum. Jika penguasa menetapkan hal tersebut, maka wajib untuk mematuhinya.

KESIMPULAN

1. Kedudukan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam, terdapat perbedaan utama yaitu terletak pada pengakuan nasab anak luar kawin, di mana KUHPerdata memberikan peluang hubungan hukum dengan ayah melalui pengakuan yang dapat memperkuat hak waris, sedangkan dalam KHI hak waris hanya diakui jika pernikahan antara ayah dan ibu sah. Akta kelahiran dalam KUHPerdata dapat menjadi bukti pengakuan untuk memperkuat hak anak, sedangkan KHI akta tersebut tidak memengaruhi hak waris karena hubungan nasab lebih menitikberatkan pada keabsahan pernikahan.
2. Implikasi hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam dimana KUHPerdata, anak luar kawin dapat diakui dan mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya melalui pengakuan, sedangkan dalam KHI, anak luar kawin dapat memperoleh hak warisnya dengan wasiat wajibah dengan memberikan sebagian harta kepada anak luar kawin, sehingga dapat memberikan perlindungan material tanpa mengubah prinsip nasab.

SARAN

1. Segoyanya Pemerintah sebaiknya menyusun regulasi yang lebih integratif dan fleksibel yang memungkinkan pengakuan hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip agama. Langkah ini perlu diiringi dengan peningkatan perlindungan hak-hak anak luar kawin, termasuk memastikan bahwa akta kelahiran berfungsi tidak hanya sebagai bukti identitas, tetapi juga sebagai jaminan untuk memperoleh hak waris.
2. Diharapkan Masyarakat perlu untuk mencatatkan perkawinan melalui isbat nikah agar anak yang lahir dari hubungan luar nikah bisa mendapatkan hak warisnya. Sehingga implikasi yang timbul di kemudian hari tidak ada permasalahan berkaitan dengan asal-usul anak serta kewarisan bagi anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Aryananda, H., Junaidi, A., & Faried, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Bevinding*, *1*(08), 60-72.

Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, *15*(1), 56.

Fitri, E. (2023). Legalitas Penerbitan Akta Kelahiran Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. *Journal Evidence Of Law*, *2*(3), 144-157.

Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(02), 49-80.

Indriani, R. I. S., Djatmika, P., & Istislam, I. (2018). Kedudukan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur. *Jurnal Selat*, *6*(1), 61-78.

Isnaini, E. (2014). Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia. *Jurnal Independent*, *2*(1), 51-64.

Kanedi, D. (2021). Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di desa pembatang kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi. *Juhanperak*, *2*(2), 335-348.

Lestari, N. M. (2024, April). Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Pencatatan Kelahiran dan Pemanfaatan Data Pencatatan Sipil Papua Barat Daya. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Lampung* (pp. 430-439).

Mangayuk, G. G. (2022). Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, *8*(1), 43-57.

Manurung, A., & Sulastri, L. (2021). Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*(2), 321-332.

Marwa, M. H. M. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, *4*(3), 239-252.

Mubarok, N. (2016). Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *19*(1), 42-65.

Sasnifa, P. (2018). Implementasi dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Ditinjau Dari Uundang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pelaksanaanya Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *18*(01), 39-53.

Widasari, W., Dewi, S., & Abas, M. (2024). Penetapan Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. *UNES Law Review*, *6*(3), 9336-9342.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.